



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 03 Oktober 1995, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;
melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, 13 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan ibu rumahtangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 492/Pdt.G/2023/PA.Pyb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 24 Januari 2023, di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah Ayah kandung Termohon

Halaman. 1 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **M. XXXX** dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di bayar tunai, dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama **XXXX** dan **XXXX**;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, tempat kediaman Pemohon dan Termohon ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon berstatus Perjaka Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri (Ba'da ad-dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Miziana (perempuan) lahir di XXXX pada tanggal 31 Oktober 2023;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXX kecamatan panyabungan hingga pisah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon dan Termohon beragama Islam;
7. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon dan Termohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
8. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun terjadi pertengkaran terus menerus antara pemohon dan termohon yang penyebabnya anatara lain :
 - 8.1. Termohon tidak Mau mendengarkan nasehat Pemohon;
9. Bahwa Pertengkaran Pemohon dan Termohon puncaknya terjadi pada Bulan Februari tahun 2023 sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
10. Bahwa pada Bulan Februari 2023 termohon meninggalkan Kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat sebagaimana tersebut diatas dan Termohon

Halaman. 2 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat tinggal sebagaimana tersebut diatas dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini, telah memenuhi unsur Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Panyabungan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXX) dan Termohon (XXXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 24 Januari 2023, di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman dan mass media yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Cerai talak sekaligus Pengesahan



Nikah antara Pemohon dan Termohon, dan sampai dengan persidangan dilaksanakan tidak ada yang keberatan dengan perkara *a quo*;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Januari 2023 di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;



- Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan usia Pemohon dan Termohon sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama **M. XXXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXXX** dan **XXXX**;
- Bahwa mahar pemberian Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan begi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman. 5 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **XXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan kakek Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Januari 2023 di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa, sesaat sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis dan usia Pemohon dan Termohon sudah cukup umur atau dewasa, kemudian pernikahan atas dasar suka sama suka serta disetujui keluarga;
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama **M. XXXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama **XXXX** dan **XXXX**;
- Bahwa mahar pemberian Pemohon kepada Termohon berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon;
- Bahwa, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut syari'at Islam, karena Pemohon dan Termohon beragama Islam;

Halaman. 6 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pengugat dan Termohon tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, sampai pisah;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan diwilayah hukum Pengadilan Agama Panyabungan, maka perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Panyabungan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya sehingga perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Halaman. 8 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



Menimbang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 206/KMA/Hk.05/7/2019 tanggal 18 Juli 2019 tentang Hakim Tunggal maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg Jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar kembali rukun sebagai suami isteri guna membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal agar menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon merasa kurang dengan nafkah lahir pemberian Pemohon, akibatnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 23 (dua puluh tiga) tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Halaman. 9 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar saksi-saksi nama XXXX, XXXX di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga saksi-saksi tersebut patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa XXXX Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dan Termohon adalah ayah kandung Termohon bernama **M XXXX**, dan dihadiri dua orang saksi yang di tunjuk bernama XXXX dan XXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah), dibayar tunai oleh Pemohon juga disaksikan oleh masyarakat setempat, status Pemohon adalah jejaka sedangkan Termohon adalah perawan pada saat keduanya menikah, antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan nasab, hubungan semenda maupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan bagi Pemohon dan Termohon, pada saat pernikahan tersebut, Termohon tidak dalam pinangan orang lain, pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon dan Termohon, tanpa paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, Pemohon dan Termohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat yang saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Panyabungan, guna untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon bahwa, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi

Halaman. 10 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ
Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah
kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon kepada Termohon sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

.....وَأَوْتُوا نِسَاءَكُم مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّنْ أَثْوَابِكُمْ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Selama pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon dengan Termohon, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

مَّا رَأَى الْمُسْلِمُونَ مِنْ فَاعٍ فَإِنَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ حَسَنٌ

“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim Tunggal menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga petitum Pemohon tentang pengesahan nikah dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi



Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Pemohon untuk penyelesaian perceraian Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 memohon kepada Hakim Tunggal untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan dengan dalil rumah tangganya tidak harmonis antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri secara langsung dan antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling berhubungan dan bersesuaian karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sehingga mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut para saksi Pemohon akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama 10 (sepuluh) bulan, antara keduanya sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling mempedulikan lagi, tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa telah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang telah dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagai suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut syariat agama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman. 12 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



- bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang nyata;
- bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah hidup bersama bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan satu sama lainnya sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sabagai suami istri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur- unsur untuk dapat terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 10 (sepuluh) bulan dan selama berpisah

Halaman. 13 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang terdapat dalam Alqur'an Surat Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِيَتَذَكَّرَ أَنْ رَحْمَتُ اللَّهِ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عَالَمًا

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, yang menurut anggapan hukum syar'i bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang oleh majelis diambil alih menjadi pendapatnya yang berbunyi:

رَأَيْتُ مَا قَدْ دَعَمَ لِحَرْبٍ لَا مَحَالَةَ

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَقَّهُمَا

Artinya : "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih



ringan mudaratnya”;

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW dalam hadist nya yang tertuang dalam Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331 menyatakan :

لَا يَحِلُّ لِمَرْءٍ أَنْ يَتَّخِذَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عِيَالِهِ حَائِلاً

Artinya: Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

عَفْوُ مَا دَقِمَ بَلْعُ بَلْعٍ فَانْمَلَا

Artinya: “Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan”

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa “Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain” sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat secara psikologis, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَقْتُمْ نِسَاءَكُمْ فَبَلَغُوا فِي الْمَعْرِفَةِ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَشْفَعُ لَكُمْ فِي ذُنُوبِكُمْ

Artinya: “dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha

Halaman. 15 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Panyabungan untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat menikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan berlaku yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXX) dan Termohon (XXXX) yang dilangsungkan pada Tanggal 24 Januari 2023, di Desa XXXX, Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman. 16 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb



4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Panyabungan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Agus Sopyan, S.H.I., M.H sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dan didampingi oleh Zulpan, S.Ag, M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Agus Sopyan, S.H.I., M.H

Panitera,

Zulpan, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman. 17 dari 17 Halaman. Putusan No.492/Pdt.G/2023/PA.Pyb